



FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

Is Good Governance Good For Business?

<http://fkbi.event.upi.edu>



Pengaruh Organ Komisaris Terhadap Kinerja BUMN Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Masuk Klasifikasi LQ 45

Mochamad Muslih

STIE Tri Bhakti

Abstract. *The purpose of this study was to study the influence of the organs of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange on company performance. The important variables studied in this study were the number of meetings of the Audit Committee, compensation of Commissioners, and the number of members of the Board of Commissioners. This study uses a quantitative method. The data used is secondary data. The sample is a government banking company listed on the Indonesia Stock Exchange which is classified as LQ 45. The results showed that the number of Audit Committee meetings had no significant effect on company performance, commissioner compensation had no significant effect on company performance, and the size of the Board of Commissioners had a significant negative effect on company performance. The limitation of this study is the use of relatively small samples. The sample is 5 (five) BUMN Banking with 6 (six) years of observation.*

Keywords. *Audit Committee meetings; Board of Commissioners size; Commissioner compensation; Company performance, Corporate governance.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh organ Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap kinerja perusahaan. Variabel penting yang dipelajari dalam penelitian ini adalah jumlah pertemuan Komite Audit, kompensasi Komisaris, dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sampelnya adalah 5 (lima) BUMN Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang masuk klasifikasi LQ 45, dengan 6 (enam) tahun pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, kompensasi komisaris tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan pada kinerja perusahaan. Dengan demikian seluruh hipotesa tidak terbukti. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan sampel yang relatif kecil. Sampelnya adalah 5 (lima) BUMN Perbankan dengan 6 (enam) tahun pengamatan..

Kata kunci. *Corporate governance; Kinerja perusahaan; Kompensasi komisaris; Pertemuan Komite Audit; Ukuran Dewan Komisaris.*

Corresponding author. Email: mochamadmuslih@stietribhakti.ac.id

Copyright©2019. Published by Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Semua entitas usaha menginginkan kinerja perusahaan yang setinggi mungkin. Perwujudan kinerja perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti laba, return on asset, return on equity, dan tingkat penjualan. Membandingkan kinerja aktual dengan aktivitas yang direncanakan merupakan kontrol manajemen yang penting sehingga tingkat capaian kinerja dapat diketahui. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perbankan merupakan kelompok entitas bisnis yang terkenal sangat bagus kinerjanya, baik ditinjau dari peningkatan labanya maupun peningkatan harga sahamnya. Saham-saham BUMN perbankan masuk kategori saham blue chips, yang dikelompokkan dalam klasifikasi LQ 45 dan cenderung meningkat sepanjang waktu. Saham-saham BUMN perbankan seperti saham Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara selalu menjadi pilihan investasi bagi para investor fundamental karena kecenderungan harganya selalu meningkat. Timbul pertanyaan apa yang menjadi driver (pemicu) dari kinerja keuangan dan nilai perusahaan dari BUMN perbankan tersebut. Terdapat banyak faktor yang menentukan kinerja perusahaan seperti budaya perusahaan, penganggaran, dan tata kelola perusahaan. Magnan, St-Onge, dan Gelinis (2010) antara lain menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa memetakan pengaruh kompensasi dewan pada kinerja perusahaan sangat sulit karena ada banyak aspek tata kelola dan aspek manajemen lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Maksudnya terdapat banyak variabel yang mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan.

Salah satu unsur tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris merupakan organ penting perusahaan yang bertugas memberikan arahan dan pemantauan pada pelaksanaan tugas-tugas manajemen perusahaan. Dewan

Komisaris dibentuk untuk mewakili kepentingan pemilik perusahaan. Peranan dan tata kerja Dewan Komisaris di atur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Unsur penting dari organ Dewan Komisaris adalah komisaris dan komite-komite pendukung komisaris seperti komite audit.

Komite Audit merupakan bagian penting dari organ Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite Audit melakukan analisa terhadap berbagai aspek perusahaan. Keberhasilan pelaksanaan tugas Komite Audit sangat tergantung pada kualifikasi yang dimilikinya dan rapat-rapat pembahasan yang dilakukannya.

Pada Badan Usaha Milik Negara kewajiban untuk membentuk Komite Audit mulai ditetapkan tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian BUMN. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan Komite Audit pada BUMN ditujukan untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris perusahaan-perusahaan BUMN. Namun belum pernah diteliti secara keseluruhan apakah keberadaan Komite Audit pada organ dewan komisaris BUMN benar-benar bermanfaat seperti yang diharapkan.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal telah mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan telah

mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Surat Edaran Otoritas Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan juga masih terdapat keanekaragaman pendapat mengenai pengaruh karakteristik komite audit pada kinerja perusahaan. Zhou, Owusu-Ansah, dan Maggina (2018) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa tidak ada hubungan antara Komite Audit dengan kinerja perusahaan. Al Qatamin (2018) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa ukuran Komite Audit, independensi Komite Audit, dan keragaman gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun pengalaman dan jumlah pertemuan ternyata tidak berpengaruh pada kinerja. Madi, Ishak, dan Manaf (2014) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa independensi Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan jabatan yang banyak dari Komite Audit berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan sukarela perusahaan. Keahlian keuangan dan jumlah pertemuan Komite Audit ternyata tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan sukarela perusahaan.

Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh pertemuan komite audit, kompensasi komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan milik pemerintah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dengan berpedoman pada berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Adanya inkonsistensi pada hasil-hasil

penelitian terdahulu juga merupakan alasan dilakukannya penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh pertemuan komite audit, kompensasi komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan milik pemerintah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang masuk klasifikasi LQ 45.

Berdasarkan pembahasan latar belakang penelitian tersebut di atas, pertanyaan penelitiannya apakah jumlah pertemuan Komite Audit berpengaruh pada kinerja perusahaan? Apakah jumlah kompensasi komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

KAJIAN LITERATUR

Teori yang diuji dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*).

Agency Theory

Grand theory dari penelitian ini adalah *agency theory* atau teori keagenan. Pada dasarnya *agency theory* mengatur tentang hubungan antara pemilik dengan manajer. Hubungan antara pemilik dan manajer harus di atur sehingga manajer akan memutuskan dan bertindak untuk kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Jensen and Meckling (1976) mengatakan bahwa pemegang saham dapat meyakinkan bahwa manajer sebagai agen mengambil keputusan-keputusan yang optimal hanya bila insentif yang layak diberikan kepada para manajer dan dilakukan pemantauan secara layak kepada para manajer. Jensen and Meckling dalam Haryono (2012) menyatakan bahwa organisasi dipandang sebagai *nexus* dan set kontrak diantara faktor-faktor produksi. Jadi terdapat banyak kontrak manajemen dalam perusahaan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Semakin besar organisasi, maka akan semakin jauh hubungan antara prinsipal dengan manajer sebagai agen perusahaan. Scott (2015, hal.

358) mendefinisikan *agency theory* sebagai cabang dari *game theory* yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak atas nama prinsipal, bila kepentingan agen berbeda maka akan menimbulkan konflik dengan kepentingan principal.

Yang menjadi pemilik perusahaan perbankan pemerintah adalah rakyat Indonesia seluruhnya. Rakyat Indonesia merupakan pemegang saham dari negara kesatuan Republik Indonesia dan karena itu juga merupakan pemilik dari perusahaan negara dan perusahaan daerah. Kepemilikan rakyat atas BUMN diwakili oleh Pemerintah. Yang menjadi manajernya adalah para Direksi BUMN dan BUMD. Dalam perusahaan kepentingan rakyat Indonesia diwakili oleh para Komisaris yang ditunjuk oleh Pemerintah. Peran Komisaris adalah untuk mewakili pemerintah dalam memberikan arahan dan pemantauan kepada Direksi BUMN. Untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris maka dibentuklah Komite Audit.

Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan tujuan dari semua entitas bisnis. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen. Parameter yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan di mana informasi keuangan diambil dari laporan keuangan atau laporan keuangan lainnya. Terdapat beberapa pengertian kinerja. Verboncu (Verboncu, 2005 dalam Lidia, 2015) kinerja mewakili tingkat tertentu dari hasil terbaik yang diperoleh dan melibatkan pencapaian tujuan entitas. Jadi berkinerja berarti mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Messer (2017) menyatakan bahwa membandingkan kinerja aktual dengan aktivitas yang direncanakan adalah kontrol manajemen yang penting. Implikasi dari pernyataan Messer tersebut adalah bahwa kinerja merupakan apa yang nyatanya telah dilakukan. Dincer, Hacıoglu,

dan Yuksel (2017) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses yang menganalisis keluaran perusahaan dan efektivitas sumber daya yang diperoleh perusahaan ini. Kask dan Linton (2016) membagi kinerja atas beberapa tingkatan yaitu *no performance*, *low performance*, *medium performance*, dan *high performance*. Kriteria dari tingkatan-tingkatan tersebut harus ditetapkan oleh perusahaan.

Penilaian kinerja bertujuan untuk menentukan efektivitas operasi perusahaan yang telah dilakukan. Kinerja non-keuangan, mengukur kinerja dengan menggunakan satuan pengukuran non-keuangan seperti kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai. Sebaliknya kinerja keuangan menggunakan satuan pengukuran keuangan seperti laba tahun berjalan, *return on asset*, *return on equity*, dan sebagainya. *Proxy* kinerja perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA).

Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan struktur dan proses yang ada dalam perusahaan. Igor Filatotchev mengatakan bahwa dalam ekonomi modern, tata kelola perusahaan memiliki sejumlah fungsi yang melampaui pendekatan tradisional. Tata kelola membentuk kepemimpinan kewirausahaan, dan rantai tindakan kewirausahaan yang terjadi melalui siklus hidup perusahaan. Yang harus digarisbawahi adalah kata *entrepreneurial leadership* dan *the chain of entrepreneurial acts*. GCG membangun kepemimpinan kewirausahaan dan jaringan tindakan kewirausahaan. The Stock Exchange of Thailand dalam publikasinya mengenai *The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies* mendefinisikan GCG sebagai seperangkat struktur dan proses hubungan antara dewan direksi perusahaan, manajemennya, dan pemegang sahamnya untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pertumbuhannya, dan nilai pemegang saham jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan

perusahaan lain. Definisi dari Bursa Efek Thailand tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang instrument GCG dalam suatu perusahaan. GCG adalah suatu struktur dan proses yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan nilai pemegang saham. Badan Pengawas Keuangan (1996) dan Pembangunan, dalam Pedoman Umum GCG, mendefinisikan GCG sebagai Komitmen, aturan main, dan praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Komitmen merupakan kebijakan yang kuat dari pucuk pimpinan, yang dijabarkan dalam berbagai manual yang dibuatnya, dan diterapkan dalam penyelenggaraan perusahaan.

Secara konseptual GCG berbeda dengan manajemen atau pengelolaan. Lukviarman (Hal. 79) mengatakan bahwa berbeda dengan konsep manajemen, *corporate governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Dengan demikian hal yang paling mendasar dalam konteks ini adalah sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut benar atau salah sebelum dilakukan dengan benar. Dengan demikian konsep CG sama sekali tidak berlawanan dengan konsep manajemen tetapi bersifat saling mendukung. Lebih lanjut Lukviarman mengatakan bahwa sejalan dengan landasan filosofis bahwa CG didasarkan pada perlunya regulasi yang akan mengatur stakeholders didalam melaksanakan aktivitasnya, maka seperangkat aturan dan penegakannya menjadi sangat penting dan krusial.

Untuk keperluan pengaturan implementasi GCG di BUMN Indonesia, dalam Keputusan Kementerian BUMN No. 117 tahun 2002 psl.1 disebutkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu PROSES dan STRUKTUR yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya,

berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Kata kunci yang harus diingat dari pengertian tersebut adalah bahwa GCG adalah struktur dan proses. Struktur itu suatu bangun yang ada pada BUMN yang terdiri atas Pemegang Saham, RUPS, Dewan Komisaris, dan Manajemen. Proses-proses yang terdapat dalam perusahaan terdapat pada berbagai manual yang disusunnya. Lebih lanjut dalam Keputusan Kementerian BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya. Definisi tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang *governance* dalam suatu perusahaan. Tujuan dari *governance* tersebut adalah mewujudkan nilai pemegang saham.

Dalam peraturan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) pada badan usaha milik negara disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Pengertian ini memberikan gambaran yang abstrak tentang GCG dalam suatu perusahaan. GCG merupakan serangkaian prinsip. Lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Dalam SE OJK No. 55/SEOJK.04/2017 disebutkan bahwa tata kelola perusahaan efek yang baik adalah tata kelola perusahaan efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang dibentuk untuk kepentingan pemilik perseroan. Dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam pasal 116 ayat c disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib memberikan Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris. Dalam Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.05/2014 disebutkan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independent/eksternal. Pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 disebutkan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari ketua dan anggota. Pada pasal 18 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 disebutkan bahwa organ pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris bila diperlukan, Komite Audit, dan komite lainnya bila diperlukan.

Secara historis menurut Al-Baidhani (2016) konsep Komite Audit pertama kali diperkenalkan tahun 1939 oleh New York Stock Exchange. Ketika terjadi krisis global tahun 1970, kebutuhan akan Komite Audit semakin terasa. Tahun 1972 US Securities Exchange Commission yang pertama kali merekomendasikan perusahaan publik untuk

membentuk Komite Audit. Tahun 1977 NYSE mewajibkan bahwa semua anggota Komite Audit adalah direktur independent. Tahun 1988 AICPA mengeluarkan Statement on Auditing Standard No. 61 tentang "communication with audit committees" yang mengatur hubungan antara Komite Audit, auditor eksternal, dan manajemen. Setelah terjadinya kasus Enron dan World Com, Kongress Amerika mengeluarkan Sarbane Oxley Act tahun 2002, yang memberikan kekuasaan yang lebih besar pada Komite Audit, terutama di bidang whistleblowing dan syarat-syarat pengungkapan pada Laporan Keuangan. Sarbane Oxley Act tahun 2002 telah meningkatkan tanggungjawab dan kewenangan Komite Audit; tanggungjawab keanggotaan meningkat dan komposisi komite audit harus mencakup lebih banyak direktur independent

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 menyebutkan bahwa dasar pertimbangan dibentuknya Komite Audit adalah karena semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik sehingga perlu Komite Audit untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris. Pada ketentuan umum Surat Keputusan Ketua Bapepam tersebut didefinisikan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Lebih lanjut disebutkan pada ketentuan umum bahwa Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris independent dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas

pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal; menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal; memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya. Al-Baidhani (2016) menyatakan bahwa Corporate Governance merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Lebih lanjut Al Baidhani mengatakan bahwa Komite Audit menjalankan peran sebagai perwakilan Dewan Komisaris, darimana ia memperoleh kewenangan untuk melaksanakan tanggungjawab tata kelolanya, termasuk pengarahan dan pemantauan pelaporan keuangan organisasi, pengungkapan, audit internal dan eksternal, sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan, dan kegiatan-kegiatan manajemen resiko. Komite Audit memberikan Dewan Komisaris saran-saran yang diperlukan.

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Pada pasal 15 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 ditetapkan bahwa anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan; tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan; mampu berkomunikasi secara efektif; dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit. Paramitha dan Rahardjo (2013) mengatakan bahwa baik buruknya kinerja atau kualitas Komite Audit

mungkin juga dipengaruhi oleh karakteristik Dewan Komisaris.

Keahlian merupakan inti dari setiap profesi atau jabatan. Keahlian merupakan peralatan utama dari setiap profesi. Tanpa adanya keahlian tidak mungkin sebuah profesi dapat mencapai tujuannya. Demikian juga dengan profesi Komite Audit. Komite Audit hanya dapat melaksanakan tugasnya bila memiliki keahlian seperti yang diharapkan. Dengan demikian keahlian berpengaruh pada pencapaian kinerja perusahaan.

Sehubungan dengan keahlian Komite Audit, dalam ketentuan umum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 ditetapkan bahwa anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan public; bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan; wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Nuresa dan Hadiprajitno (2013) mengatakan bahwa Komite Audit dengan anggota yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif.

Dalam penelitiannya (2015) Tusek menyimpulkan bahwa efisiensi fungsi internal audit perusahaan dapat ditingkatkan dengan memasukan fungsi internal audit kedalam kegiatan-kegiatan Komite Audit. Badhabi dan Ismail menyatakan dalam hasil

penelitiannya bahwa peranan Komite Audit dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan sangat penting. Akpey dan Azembila (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa Komite Audit yang independent dan salah satunya memiliki keahlian keuangan mengurangi tingkat manajemen laba. Al-Baidhani (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa dewasa ini Komite Audit memainkan peranan penting dalam tata kelola perusahaan, terutama mengenai pengendalian arah perusahaan dan pertanggungjawabannya.

Rupley, Almer, dan Philbrick (2011) melakukan penelitian dengan metode survey terhadap 1000 anggota Komite Audit yang dipilih secara random dari Audit Analytics database. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan terstruktur dan terbuka. Hasil dari pertanyaan terbuka mengenai efektifitas Komite Audit menunjukkan bahwa pengetahuan anggota Komite Audit (25 %), ketersediaan waktu (19 %), Komunikasi Terbuka dengan manajemen puncak (11 %), dan ketajaman bisnis (10 %). Jadi pengetahuan anggota Komite Audit dianggap yang paling penting untuk mendukung efektifitas Komite Audit. Ghafran dan O'Sullivan (2017) melakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh keahlian keuangan Komite Audit terhadap kualitas audit. Hasilnya menunjukkan bahwa keahlian Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut hasil penelitian Badolato, Donelson, dan Ege (2014) status relative dan keahlian keuangan Komite Audit menghambat adanya manajemen laba.

Jumlah pertemuan Komite Audit

Mengenai pertemuan Komite Audit, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 menetapkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; rapat Komite Audit hanya dapat

dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota; keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat. Al Baidhani (2016) mengatakan bahwa pertemuan Komite Audit memberikan pengaruh utama pada evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan fungsi pengendalian intern perusahaan. Muatan penting dari pertemuan Komite Audit menurut Al-Baidhani adalah frekuensi pertemuan, kehadiran anggota, dan materi atau topik pertemuan.

Dalam pertemuan komite audit dilakukan berbagai kajian dan pembahasan mengenai perusahaan dalam berbagai aspek seperti aspek keuangan, akuntansi, manajemen resiko, teknologi informasi, dan tata kelola perusahaan. Sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri BUMN No. 12 tahun 2012 dan Keputusan Kepala Bapepam No. Kep-643 tahun 2012 maka setiap rapat komite audit harus dituangkan dalam risalah rapat. Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan arahan Dewan Komisaris terhadap manajemen perusahaan dan pemantauannya. Jadi rapat komite audit akan berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Nuresa dan Hadiprajitno (2013) mengatakan bahwa Komite Audit yang mengadakan pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif. Fitzgerald dan Giroux (2014) melakukan penelitian pada pemerintah kota di Amerika yang berpenduduk lebih dari 100.000 penduduk. Penelitian ini dilakukan setelah Sarbanes-Oxley Act 2002 dimana tidak diwajibkan bagi pemerintah kota di Amerika untuk memiliki komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 58 % dari Pemerintah Kota di Amerika Serikat memiliki komite audit. Keberadaan komite audit pada pemerintah kota karena dirasakan perlunya komite audit untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota. Tusek (2015) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa efisiensi fungsi internal audit dapat

ditingkatkan dengan memasukan secara aktif fungsi internal audit dalam kegiatan-kegiatan komite audit. Pertemuan atau rapat antara komite audit dengan internal audit merupakan salah satu kegiatan yang penting dari komite audit. Sujatha, Muninarayanappa, dan Sathyanarayana (2017) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa jumlah pertemuan Komite Audit memperbaiki kinerja beberapa mekanisme governance. Hal ini mungkin karena adanya deteksi dini dari penggelapan Laporan Keuangan dan penyajian posisi keuangan aktual dihadapan Dewan Komisaris. Badhabi dan Ismail menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa komitmen anggota Komite Audit dalam menghadiri pertemuan Komite Audit merupakan karakteristik Komite Audit yang paling penting dan merupakan factor utama untuk tercapainya efektifitas Komite Audit dan sangat dihargai oleh pasar saham di Oman. Akpey dan Azembila (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit berhubungan dengan penurunan tingkat keagresifan manajemen laba. Ghafran dan Sullivan (2017) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa keahlian komite audit meningkatkan kualitas audit. Peningkatan kualitas audit akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesanya adalah sebagai berikut:

H1: Jumlah pertemuan Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Kompensasi Komisaris

Kompensasi komisaris merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada komisaris perusahaan atas kemampuannya mengarahkan manajemen perusahaan dan memantau pelaksanaannya. Seharusnya setiap peningkatan imbalan bagi komisaris akan memotivasi komisaris untuk

meningkatkan kinerjanya dalam mengarahkan manajemen perusahaan dan memantau pelaksanaannya. Kompensasi atau remunerasi komisaris terdiri atas gaji, tunjangan, dan benefit-benefit lainnya.

Hubungan remunerasi dengan kinerja perusahaan lebih kuat dan lebih langsung untuk remunerasi CEO daripada untuk remunerasi keseluruhan anggota dewan. Pengaruh remunerasi CEO terhadap kinerja perusahaan perbankan nampaknya akan terus meningkat sepanjang waktu. Ruparelia et. al. (2016) melakukan penelitian mengenai hubungan antara remunerasi untuk anggota dewan dan kinerja perusahaan pada industri jasa keuangan di Kenya. Penelitian tersebut menunjukkan hasil adanya peningkatan kinerja perusahaan, walaupun tidak pada semua *proxy* kinerja. Core et al (1997) melakukan penelitian yang agak unik yaitu mengenai hubungan antara CG, kompensasi CEO, dengan kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur CG yang lemah memiliki masalah keagenan yang lebih besar. dan bahwa CEO pada perusahaan-perusahaan yang masalah keagenannya lebih besar akan menerima kompensasi yang lebih besar, dan bahwa perusahaan dengan masalah keagenan yang lebih besar akan berkinerja lebih buruk. Jadi pengaruh kompensasi tergantung pada tingkat implementasi CG. Core, Holthausen, dan Larcker (1999) juga menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur tata kelola yang lemah memiliki masalah keagenan yang lebih besar, dan bahwa CEO dari perusahaan-perusahaan seperti ini akan menerima kompensasi yang lebih besar, dan perusahaan-perusahaan dengan masalah keagenan yang lebih besar akan berkinerja lebih buruk. Brick, Palmon, dan Wald (2005) juga menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa kompensasi yang berlebihan untuk anggota dewan hanya akan meningkatkan kinerja perusahaan bila terdapat tata kelola yang baik. Magnan, St-Onge, dan Gelinas (2010) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa dari perspektif metodologis,

memetakan kompensasi dewan ke kinerja perusahaan sangat sulit karena ada banyak aspek tata kelola dan aspek manajemen lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang disimpulkan dari hasil penelitiannya adalah bahwa kompensasi untuk dewan akan meningkatkan focus pemantauan dewan pada manajemen perusahaan. Kuo dan Yu (2014) melakukan penelitian mengenai apakah tingkat dan struktur kompensasi eksekutif berpengaruh pada kinerja perusahaan. Hasilnya remunerasi CEO meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu hasil penelitiannya adalah bahwa pembentukan komite remunerasi akan mengurangi remunerasi CEO dan meningkatkan hubungan remunerasi dengan kinerja, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang belum menunjuk direktur independen.

Dari pembahasan di atas maka dapat ditetapkan hipotesa sebagai berikut:

H2: Kompensasi komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dianggap akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ukuran entitas merupakan level atau besaran. Indikator ukuran dewan komisaris dapat dinyatakan dalam berbagai proxy seperti jumlah anggota dewan komisaris dan anggaran dewan komisaris. Secara logika ukuran yang lebih besar akan memberi tambahan sumber daya untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Ukuran yang lebih besar akan memberikan kapasitas tambahan yang lebih besar dalam melakukan sesuatu. Jadi ada peran ukuran untuk meningkatkan kemampuan.

Berbagai penelitian telah membuktikan adanya hubungan yang positif antara ukuran dengan kinerja. Gaur (2007) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa perputaran persediaan meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan penjualan, tetapi peningkatan

penjualannya tergantung pada ukuran perusahaan dan apakah tingkat pertumbuhan penjualannya positif atau negatif. Lebih lanjut Mesut Dogan (2013) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa ada hubungan yang positif antara indikator ukuran dan profitabilitas perusahaan. Jadi jika ukuran entitas meningkat, termasuk entitas dewan komisaris, maka kinerjanya juga akan meningkat. Lebih lanjut Chang et. al (2013) menunjukkan dari hasil penelitiannya bahwa ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan. Juga Abiodun (2013) menyimpulkan dari hasil studinya bahwa ukuran perusahaan, baik dalam proksi jumlah aset maupun penjualan, mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan manufacturing di Nigeria. Dengan demikian ada peran ukuran terhadap kinerja. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Zhou, Owusu-Ansah, dan Maggina (2018) melakukan penelitian mengenai apakah karakteristik dewan dan komite audit dan pembentukan komite audit berpengaruh pada kinerja perusahaan. Teori keagenan menunjukkan bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik memiliki kinerja yang relatif lebih baik daripada yang tidak dikelola dengan baik. Sampel dalam penelitian Zou, Owushu, dan Anastashia ini adalah perusahaan publik di Bursa Efek Athena selama tahun 2008-2012. Simpulannya adalah perusahaan yang memiliki dewan berukuran besar berkinerja lebih baik. Jadi simpulan penelitian ini mendukung pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Dari pembahasan di atas dapat ditetapkan hipotesa sebagai berikut:

H3: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada kinerja perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan program *eviews* 9.

Model penelitian kuantitatifnya dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \mu$$

Dimana:

Y = Kinerja Perusahaan;

X1 = Jumlah Pertemuan Komite Audit;

X2 = Jumlah Kompensasi Komisaris;

X3 = Ukuran Dewan Komisaris.

Populasi, Sampel, dan Metode Pengumpulan Data

Populasinya adalah BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Unit analisisnya adalah perusahaan. Sampelnya adalah perusahaan perbankan pemerintah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang masuk dalam klasifikasi LQ 45. Data dikumpulkan dari Laporan Tahunan perusahaan perbankan milik pemerintah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang masuk LQ 45.

Pengukuran Variabel

Variabel dari penelitian ini dan pengukurannya adalah sebagai berikut. Yang menjadi ukuran kinerja perusahaan adalah Return on Asset. Pengukurannya adalah dengan menggunakan data laba bersih setelah pajak dan rata-rata aset yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Pengukurannya adalah berdasarkan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit selama satu periode. Proksi dari ukuran perusahaan adalah jumlah aset. Pengukurannya adalah dengan jumlah aset yang disajikan pada Laporan Keuangan.

Analisis Data

Pada dasarnya analisis data yang dilakukan akan meliputi uji statistik sebagai berikut:

1. Uji normalitas data, untuk menentukan apakah datanya normal atau tidak sehingga layak diregress dan dijadikan dasar pengambilan simpulan dan keputusan.
2. Uji multikolinearitas untuk menentukan adanya hubungan antara variabel independen. Petunjuknya terutama dengan indikator atau nilai *Durbin Watson Statistics*. Adanya multikolinearitas juga bisa dideteksi dengan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Bila nilai *Centered VIF* <10 maka berarti tidak ada multikor.
3. Uji heteroskedastisitas.
4. Uji *goodness of fit* untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent.
5. Uji F untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan (simultan) variabel independen terhadap variabel dependennya.
6. Uji t untuk mengetahui pengaruh parsial satu variabel independen terhadap variabel dependennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sampel penelitiannya adalah 5 (lima) BUMN perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang masuk klasifikasi LQ 45. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat pada website Bursa Efek Indonesia. Tahun pengamatannya adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 atau 6 (enam) tahun pengamatan. Software pengolah yang digunakan adalah *eviews* 9.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, heterokedastisitas, dan auto korelasi. Dengan demikian data penelitian lolos uji asumsi klasik.

Uji regresi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Ordinary Least Squares

| No. | Hasil Uji | Koefisien | Prob t-statistik |
|-----|--------------------|-----------|------------------|
| 1 | Adjusted R Squared | 19,32 | |
| 2 | Uji F | | 0.0354 |
| 3 | Uji Individual X1 | -0.001845 | 0.3729 |
| 4 | Uji Individual X2 | 0.021764 | 0.3919 |
| 5 | Uji Individual X3 | -0.022075 | 0.0047 |

Sumber: Data Diolah

Dari **Tabel 1** dapat dilihat bahwa adjusted R squared 19,32 %. Artinya 19,32 % dari perubahan dalam variable kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variable pertemuan komite audit, jumlah kompensasi komisaris, dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Dalam penelitian akuntansi adjusted R squared sebesar tersebut cukup bagus.

Uji F menunjukkan nilai prob (F-Statistic) 0,0354 < 0,05 (signifikan). Artinya bahwa ketiga variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 secara keseluruhan berpengaruh signifikan pada variabel dependen.

Hasil uji t (individual) menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Prob t statistic variabel X1 adalah $0,37 > 0,05$ (tidak signifikan) dengan koefisien berubah tanda (negatif).
- 2) Prob t statistic X2 adalah $0,39 > 0,05$ (tidak signifikan).
- 3) Prob t statistic X3 adalah $0,0047 < 0,05$ (signifikan) dengan koefisien berubah tanda (negatif).

Pembahasan

Prob t statistic variabel X1 adalah $0,37 > 0,05$ (tidak signifikan) dengan koefisien berubah tanda (negatif). Artinya bahwa hipotesa 1 tidak terbukti. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam jumlah pertemuan komite audit akan menurunkan kinerja perusahaan perbankan pemerintah. Secara konseptual sebenarnya

rapat atau pertemuan komite audit dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena dalam pertemuan komite audit dibahas tentang seluruh kondisi perusahaan dan arahan-arahan yang akan diberikan oleh Dewan Komisaris. Perlu penelitian tersendiri mengenai mengapa rapat komite audit justru berdampak pada penurunan kinerja perusahaan perbankan pemerintah. Salah satu kemungkinan adalah karena rapat-rapat tersebut diselenggarakan kurang efektif.

Ketentuan rapat komite audit diatur dalam berbagai ketentuan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 7 mengatur bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota, keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jadi minimal sekali dalam 3 bulan komite audit harus mengadakan rapat. Bahkan mengenai frekuensi rapat, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan

ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Jadi Kementerian BUMN mengatur frekuensi rapat yang lebih sering.


Prob t statistic X2 adalah $0,39 > 0,05$ (tidak signifikan). Artinya bahwa peningkatan kompensasi komisaris tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesa 2 tidak terbukti. Peningkatan kompensasi komisaris tidak memotivasi komisaris untuk meningkatkan kinerjanya dan tidak mendorong kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan tidak adanya pengaruh kompensasi komisaris terhadap kinerja perusahaan. Doucouliagos, Askary, dan Haman (2006) melakukan penelitian tentang hubungan antara remunerasi untuk direksi dan CEO dengan kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan Australia dengan menggunakan data panel tahun 1992 sd 2005. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya hubungan yang seimbang antara remunerasi anggota dewan dengan kinerja perusahaan. Fernandes (2005) juga melakukan penelitian mengenai hubungan antara kompensasi anggota dewan dengan kinerja perusahaan dengan penekanan pada

peranan anggota-anggota dewan yang independen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Fernandes meragukan efektifitas sistem insentif kepada anggota dewan yang independen.

Hasil penelitian di atas menunjukkan suatu fenomena bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan milik negara, yang harus dilakukan bukan meningkatkan kompensasi komisaris tetapi pemberdayaannya. Penambahan setiap rupiah untuk meningkatkan kompensasi komisaris tidak akan memberikan manfaat yang signifikan untuk mendorong kinerja perusahaan. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapabilitas personil dewan komisaris dalam bidang-bidang yang diperlukan.

Prob t statistic X3 adalah $0,0047 < 0,05$ (signifikan) dengan koefisien berubah tanda. Artinya bahwa peningkatan jumlah anggota Dewan Komisaris justru akan menurunkan kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesa 3 juga tidak terbukti. Dari gambar x dan line chart di bawah ini menunjukkan adanya pola yang bertolak belakang antara jumlah anggota Dewan Komisaris dengan kinerja perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris, justru akan berdampak pada penurunan kinerja.



Gambar 1. Variabel Dewan Komisaris dan Kinerja Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan suatu fenomena bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan milik negara, yang harus dilakukan bukan menambah komisarisnya, karena penambahan komisaris akan meningkatkan remunerasi, benefit, dan tanciem komisaris. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kapabilitas komisaris dengan memperbaiki dan meningkatkan pelatihan untuk komisaris. Pelatihan komisaris akan meningkatkan kualitas arahan komisaris dan pemantauannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kinerja perusahaan merupakan tujuan utama suatu perusahaan. Berbagai faktor yang mendorong pencapaian kinerja perusahaan. Salah satu organ yang mendorong kinerja perusahaan adalah organ Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan salah satu struktur penting dari corporate governance, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang kurang berkinerja dalam mengarahkan manajemen perusahaan. Di dalam organ Dewan Komisaris terdapat komisaris, komite-komite dewan komisaris seperti komite audit, dan sekretaris dewan komisaris.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Indonesia memberikan landasan implementasi *Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara dengan mengundang berbagai peraturan di bidang *corporate governance*. Bagian penting dari pengaturan tersebut adalah pemberdayaan fungsi Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh organ Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap kinerja perusahaan. Variabel penting yang dipelajari dalam penelitian ini adalah jumlah pertemuan Komite Audit, kompensasi Komisaris, dan jumlah anggota Dewan

Komisaris. Ketiganya merupakan variabel yang sangat menentukan kinerja Dewan Komisaris.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terutama berasal dari *website* Bursa Efek Indonesia. Sampelnya adalah perusahaan perbankan milik Pemerintah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang masuk klasifikasi LQ 45.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, kompensasi komisaris tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan pada kinerja perusahaan.

Penelitian selanjutnya tentang pengaruh organ Komite Audit dan Dewan Komisaris agar menggunakan sampel yang lebih besar di luar yang terdaftar pada LQ 45.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap Komite Audit Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).
2. Kementerian BUMN agar melakukan pembinaan yang lebih baik terhadap Dewan Komisaris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan meningkatkan program pelatihan dan pembinaan untuk Dewan Komisaris.
3. Meningkatkan kualitas manajerial organ dewan komisaris dengan mewajibkan komisaris untuk melakukan berbagai aspek manajerial dan tata kelola seperti peningkatan

kualitas implementasi tata kelola perusahaan pada organ Dewan Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lukviarman, Niki. Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. PT Era Adicitra Intermedia, Cetakan Pertama September 2016

Scott, William R. Financial Accounting Theory. Pearson Canada Inc., 2015, edisi 7.

Jurnal:

Abiodun, Yisau, Babalola. The Effect of Firm Size on Firms Profitability in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.5, 2013.

Adiati, Yashita, Adiwibowo, Agustinus Santosa. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Diponegoro Journal of Accounting, volume 6, Nomor 4, Tahun 2017.

Al-Bhaidani M, Ahmed Mohsen . The Role Of Audit Committee In Corporate Governance : Descriptive Study. International Journal of Research and Methodology in Social Science Vol. 02, Quarterly Journal, ISSN. 2415-0371, April-June, 2016.

Akpey, Ida Glover ., Azembila, Benjamin Asunka . The Effect Of Audit Committess On The Performance Of Firms Listed On The Ghana Stock Exchange. IOSR Journal of Bussiness and Management Vol.18, Issue, 11, pp. 55-62, November, 2016.

Alqatamin, Rateb Mohammad. Audit Committee Effectiveness and Company Performance: Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, Vol. 7 No. 2, 2018.

Al-Baidhani, Ahmed Mohsen. The Role of Audit Committee in Corporate Governance: Descriptive Study. Universiti Putra Malaysia (UPM).

Badolato, Patrick., Donelson, Dain.C., Ege, Matthew. Audit Committee Financial Expertise And Earnings Management: The Role of Status. Journal of Accounting and Economics, JAE1029, August, 2014

Badhabi, Saleh Husein Ahmad., Ismail, Ku Nor Izah. Audit Committee Characteristics And Firm Performers In Oman.

Bhagat, S., Bolton, B. *Corporate Governance and Firm Performance*. Journal of Corporate Finance 14, April 2008.

Brick, Ivan E; Palmon, Oded; Wald, John K. *CEO Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: Evidence of Cronyism?* JCF Special Issue on Corporate Governance, 2005.

Core, John E., Holthausen, Robert W., Larcker, David F. Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. Journal of Financial Economics, 1999.

Fitzgerald, Brian.C., Giroux, Gary.A .Voluntary Formation Of Audit Committees By Large Municipal Governments. Research In Accounting Regulation Vol. 26 (67-74), 2014.

Ghafran, Chaundry., O'Sullivan, Noel. The Impact Of Audit Committee Expertise On Audit Quality : Evidence From UK Audit Fees. The British Accounting Review ,49, 578-593, September, 2017.

- Jehnsen and Meckling. 1976. Theory of The Firm. Harvard Business School.
- Johl, Shireenjit, Subramaniam, Nava, Zain, Mazlina Mat. Audit Committee and CEO Ethnicity and Audit Fees. The International Journal of Accounting, 2012.
- Makhrus, Mohammad. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening: Studi Empiris Perusahaan Go Public di BEI yang mengeluarkan saham Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.
- Madi, Hisham Kamel., Ishak, Zunaini., Manaf, Nor Azizah Abdul. The Impact Audit Committee Characteristics On Corporate Voluntary Disclosure. International Conference on Accounting Studies, ICAS, 2014. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Magnan, M., St-Onge, S., Gelin, P. Director compensation and firm value: a research synthesis. International Journal of Disclosure and Governance Vol. 7, 1, 28–41, 2010.
- N, Sujatha, M., Muninarayanappa, Sathyanarayana. A Role Of Audit Committee And Its Impact On Firm Performance In India. International Journal of Development Research Vol. 07, Issue, 10, pp.15862-15865, October, 2017.
- Nuresa, Ardena ., Hadiprajitno, Basuki. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. Diponegoro Journal of Accounting vol.02 , ISSN, 2337-3806, tahun 2013.
- Paramitha, Riyantini Amalia, Rahardjo, Shiddiq Nur. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 3, Nomor 2, tahun 2013.
- Ruparelia, Rita; Njuguna, Amos. *Relationship between Board Remuneration and Financial Performance in the Kenyan Financial Services Industry*. International Journal of Financial Research, 2016.
- Rupley, Kathleen Hertz., Almer, Elizabeth., Philbrick, Donna. Audit Committee Effectiveness: Perceptions Of Public Company Audit Committee Members Post-SOX. February, 2011.
- Tusek, Boris. The Influence of The Audit Committee On The Internal Audit Operations in The System of Corporate Governance – Evidence from Croatia. Economic Research, 2015.
- Yisau Abiodun, Babalola. *The Effect of Firm Size on Firms Profitability in Nigeria*. Journal of Economics and Sustainable Development Vol.4, No.5, 2013.
- Zhou, Haiyan., Ansah, Stephen Owusu., Maggina, Anastasia. Board Of Directors, Audit Committee , And Firm Performers: Evidence From Greece. Journal International Accounting, Auditing, and Taxation, ACCAUD 237, March, 2018.

Peraturan

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.

Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara.

Kementerian BUMN. Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN No. SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012
Tentang Indikator/Parameter
Penilaian dan Evaluasi atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha
Milik Negara.

Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No.
55/SEOJK.04/2017 tanggal 6
Desember 2017 tentang Laporan
Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Efek Yang Melakukan Kegiatan
Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek
dan Perantara Pedagang Efek.

Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran
Otoritas Keuangan Nomor
16/SEOJK.05/2014 tanggal 9
Desember 2014 tentang Komite Pada
Dewan Komisaris Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan
Perusahaan Reasuransi Syariah.

Piagam Komite Audit

Bank Negara Indonesia 1946. Surat
Keputusan Dewan Komisaris PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Nomor KEP/037/DK/2017 tentang
Piagam Komite Audit dan Kode Etik
Komite Audit PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk.

Website

www.idx.go.id